



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

**MEMPERDENGARKAN LAGU KEBANGSAAN INDONESIA RAYA DAN
MEMBACAKAN NASKAH PANCASILA**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tanggal 14 Juni 2021 Nomor B/85/M.KT.00/2021 perihal Himbauan Pelaksanaan Apel Pagi, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan membacakan Naskah Pancasila di lingkungan kerja masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kegiatan memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dilaksanakan setiap hari Selasa dan Kamis pada pukul 10.00 WIB; dan
- b. kegiatan membacakan Naskah Pancasila dilaksanakan setiap hari Rabu dan Jumat pada pukul 10.00 WIB.

KEDUA : Memerintahkan seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan kerja masing-masing untuk berdiri tegak dengan sikap hormat (sikap sempurna) dalam melaksanakan kegiatan memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan membacakan Naskah Pancasila sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU di ruang/tempat kerja masing-masing.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2025

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Marullah Matali
NIP. 196511271996031003

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta